



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendekatkan akses pelayanan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam penanganannya;
  - b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan sesuai dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, maka di daerah perlu mengatur lebih lanjut pemanfaatan dana Jaminan Persalinan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Lakipadada;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB. I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tana Toraja.
7. Fasilitas Kesehatan adalah unit-unit teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta dan Puskesmas yang berkompeten.
8. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tingkat pertama yang terdiri dari Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes

9. Dana Jaminan Persalinan merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
10. Fasilitas Kesehatan Primer adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas.
11. Fasilitas Kesehatan Sekunder/Tertier adalah fasilitas yang memberikan pelayanan yang bersifat subspecialis/spesialis yaitu Rumah Sakit Type D hingga Rumah Sakit Type A.
12. Ibu hamil beresiko tinggi adalah ibu hamil yang mengalami resiko atau bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil normal
13. Rumah Singgah adalah sebutan lain dari rumah tunggu kelahiran yang merupakan tempat atau ruangan atau rumah yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya selama 3 (tiga) hari sebelum persalinan tiba dan 3 (tiga) hari setelah persalinan.

## BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN

### Pasal 2

Ruang Lingkup Jampersal di Kabupaten Tana Toraja, meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional rumah singgah;
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
- d. Dukungan manajemen

## BAB III KEPESERTAAN

### Pasal 3

Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi :

- a. Ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau sumber

pembiayaan yang lain dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Lembang yang diketahui oleh Camat;

- b. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

#### BAB IV PENGALOKASIAN DANA JAMINAN PERSALINAN

##### Pasal 4

Dana Jaminan Persalinan dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja untuk kemudian diteruskan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah singgah beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.

#### BAB V PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

##### Pasal 5

Dana Jaminan Persalinan dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. Rujukan (pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan) meliputi :
  1. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah singgah dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer,
  2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi :
    - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah singgah dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier

- b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis
- b. sewa dan operasional rumah singgah termasuk makan dan minum bagi pasien, pendamping dan petugas kesehatan/kader,
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa :
  - 1. biaya jasa pertolongan persalinan
  - 2. perawatan kehamilan risiko tinggi (komplikasi)
  - 3. pelayanan KB pasca persalinan dengan alat kontrasepsi disiapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BKKBN);
  - 4. perawatan bayi baru lahir
  - 5. skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL)
  - 6. sectio atas Indikasi Medis
  - 7. perawatan Ibu nifas komplikasi
- d. dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan dan pembinaan administrasi

#### Pasal 6

- (1) pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket jampersal kecuali ibu hamil/bersalin risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier
- (2) penerima bantuan Jampersal tidak di perbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PBI.
- (3) besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

### BAB VI PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

#### Pasal 7

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional rumah singgah mencakup:
  - 1. sewa rumah beserta kelengkapan perabot rumah,
  - 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang berada di rumah singgah,
  - 3. langganan air, listrik, kebersihan;
- d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. honor Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
- i. belanja jasa pengiriman specimen.

#### Pasal 8

Standar biaya dana Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan :

- a. Standar biaya dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- c. Tarif INA-CBG untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)

#### Pasal 9

- (1) Dana Jaminan Persalinan tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat & vaksin, bayar iuran/premi;
- (2) Apabila Rumah Sakit telah melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kabupaten, maka dana tersebut menjadi kewenangan Rumah Sakit dalam pengelolaannya;
- (3) Apabila Puskesmas telah melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kabupaten, maka dana tersebut dapat dipergunakan oleh Puskesmas;
- (4) Alokasi penggunaan dana jampersal pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70% dipergunakan untuk pembayaran jasa persalinan bagi petugas yang menolong;
  - b. 30% dipergunakan untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
- (5) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipergunakan untuk membiayai dukungan manajemen program jampersal di Puskesmas dan jaringannya.

## BAB VII BESARAN BIAYA PELAYANAN DANA JAMPERSAL

### Pasal 10

- (1) Standar tarif pelayanan kesehatan dalam pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelayanan Jampersal di Puskesmas, meliputi:
    1. paket perawatan dan persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh Bidan/Dokter
    2. paket perawatan & persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED
    3. pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin berupa Pemasangan Implant/IUD, pelayanan suntik KB dan Kontap.
    4. perawatan Bayi Baru Lahir
  - b. Pelayanan Jampersal di Rumah Sakit Umum:
    1. paket perawatan & pertolongan persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh Bidan/Dokter serta perawatan bayi baru lahir;
    2. paket Operasi Pembedahan Sectio Caesaria;
    3. paket perawatan bayi baru lahir perhari;
    4. paket penanganan & perawatan komplikasi obstetri (abortus, perdarahan, hyperemesis, Hypertensi Dalam Kehamilan);
    5. paket skrining hipothiroid kongenital bayi baru lahir
    6. pelayanan KB pasca salin berupa suntik, pemasangan implant/IUD, dan Kontap.

7. paket pelayanan ibu nifas komplikasi atas indikasi medis
- c. Tarif rujukan pertolongan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi mengacu pada Peraturan Daerah Tana Toraja No. 6 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum
- d. Biaya makan dan minum Ibu Hamil/Ibu Nifas dan Pendamping selama tinggal di rumah singgah, maksimal 3 hari sebelum melahirkan dan 3 hari setelah melahirkan.
- e. Biaya sewa rumah singgah disesuaikan dengan kondisi dan kelengkapan rumah yang akan disewa dengan tarif :
1. Jarak rumah singgah ± 15 menit berjalan kaki dan ± 10 menit menggunakan kendaraan ke Fasyankes
  2. Rumah singgah harus memiliki fasilitas sebagai rumah tinggal seperti tempat tidur, kamar mandi, peralatan masak, peralatan makan, air, listrik, kebersihan, dll
  3. Sewa rumah singgah dilakukan dengan menggunakan perjanjian Kontrak Sewa Rumah antara pemilik rumah (PIHAK PERTAMA) dan Kepala Puskesmas (PIHAK KEDUA)

## BAB. VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Pengajuan klaim dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan dengan kelengkapan berkas klaim yang telah ditetapkan dalam rangkap 4 (empat), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik Jampersal mengacu pada capaian program (RKP Tahun 2018 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai panduan umum Sistem Informasi Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan Dinas Kesehatan menyampaikan setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan Jampersal yang disampaikan selambat-lambatnya 7

hari setelah akhir triwulan dan selanjutnya Sekretaris daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati Tana Toraja menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

- (5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Kabupaten menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 02 Juni 2018

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 02 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR 15 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMANFAATAN DANA  
 JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN TANA  
 TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018

**TARIF JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT**

No	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp.)	Ket
1.	Persalinan normal di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: - Bidan - Dokter	700.000,- 800.000,-	
2.	Persalinan Patologis 1. di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Poned)	950.000,-	
3.	Pelayanan KB Pasca Salin - Suntik - Pasang Implan - Pasang IUD	15.000,- 100.000,- 100.000,-	
4.	Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatus	125.000,-	
5.	Rawat Inap Tingkat Pertama bagi ibu hamil dan nifas komplikasi sesuai Indikasi Medis	120.000 – 200.000	
6.	Sewa mobilitas/sarana transportasi/transport untuk rujukan: - Transpor Rujukan petugas kesehatan dari rumah singgah atau dari Puskesmas ke pelayanan kesehatan rujukan tingkat Sekunder/Rumah Sakit  - Rujukan dari rumah sakit ke pelayanan kesehatan rujukan tingkat tersier a. Jarak 1 -10 km b. Jarak 11 – 25 km c. Diatas 25 km, tarif dasar 25 km, setiap bertambah jarak 1 km ditambahkan 7.825/km	60.000,- 6000/km  370.000,- 680.000,-	
7.	Transpor lokal petugas kesehatan pelayanan ibu hamil ke rumah singgah atau FKTP a. Medis b. Paramedis  Transpor lokal petugas kesehatan pelayanan ibu hamil ke FKRTL	150.000,- 50.000,-  100.000,-	
8.	Biaya Fasilitas Rumah Singgah di FKTP (Sewa rumah, Cleaning service, listrik, air dll)	1.200.000/bulan (selama 1 tahun),-	
9.	Biaya Fasilitas Rumah Singgah di Kabupaten (Sewa rumah, Cleaning service, listrik, air dll)	1.500.000 /bulan (selama 1 tahun),-	
10.	Biaya makan minum Ibu Hamil di Rumah Singgah	100.000/ Hari	

## Keterangan :

- a. Biaya-biaya Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya KB Pasca Salin
- b. Besaran biaya untuk pelayanan Jaminan Persalinan komplikasi kehamilan, Pelayanan KB Pasca Salin , maupun pelayanan rujukan terencana tingkat lanjutan (FKRTL) di Rumah Sakit menggunakan tarif paket *Indonesia Case Base Group (INA CBG's)*

BUPATI TANA TORAJA,  
  
NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR 15 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMANFAATAN DANA  
 JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN TANA  
 TORAJA TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS KLAIM JAMPERSAL  
 PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT**

NO	KLAIM SEWA RUMAH	KLAIM RUJUKAN	KLAIM PERSALINAN	KLAIM KONSUMSI RTK
1	Perjanjian Kontrak Rumah	Surat Tugas	Partograf	Nota pesanan dan nota kontan
2	Kwitansi	Surat Rujukan	Surat Keterangan Lahir	Kwitansi
3	Daftar penerimaan sewa RTK	Kwitansi	Resume Medis	
4		Daftar penerimaan	Identitas Ibu di Buku KIA	
5			Kartu KIV/KB bagi ibu KB Pasca Salin	
6			Surat Persetujuan tindakan termasuk pemeriksaan SHK	
7			Surat Keterangan Tidak Mampu	
8			Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan diatas Materei 6000	
9			KTP dan KK	
10			Kwitansi	
11	Khusus untuk ibu hamil yang tidak terdaftar sebagai penduduk Tana Toraja wajib melampirkan Surat Keterangan Berdomisili dari Kelurahan/Lembang mengetahui Camat di Wilayah Kabupaten Tana Toraja.			

BUPATI TANA TORAJA,

  
 NICODEMUS BIRINGKANAE